



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran kegiatan penyelesaian penetapan dan penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Nomor 141/3364/418.24/2019 tanggal 12 Agustus 2019, perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Nomor 141/4805/418.24/2019, tanggal 23 September 2019, perlu diterbitkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEDIRI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kediri yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

12. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
17. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
18. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
22. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan Pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas terhadap pelaksanaan indentifikasi batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Penetapan Batas Desa ;
- b. Penegasan Batas Desa ; dan
- c. Pengesahan Batas Desa.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des Kabupaten.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan :
 - a. Ketua ; Bupati dan/atau Wakil Bupati.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Anggota :
 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi Tata Pemerintahan ;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah terkait lainnya;
 5. Camat dan/atau Perangkat Kecamatan;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 7. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kediri.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim PPB Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa ;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta ;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa ;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait ;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa ;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa ;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa ;
 - h. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta batas Desa ;
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah Kabupaten apabila melaksanakan penegasan dan penetapan batas Desa yang berbatasan dengan Desa yang berlainan daerah.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN,
PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua

Penetapan Batas Desa

Pasal 7

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen ;

- b. pemilihan peta dasar ; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas ; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa ;
 - b. dokumen historis ; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 9

Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

Pasal 10

- (1) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (2) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa;

Pasal 11

- (1) Setiap tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

Pasal 12

Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penegasan Batas Desa

Pasal 13

- (1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Penegasan batas Desa untuk Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen ;
 - b. pembuatan peta kerja ;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas ;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas ; dan
 - e. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengesahan Batas Desa

Pasal 15

- (1) Tim PPB Des Kabupaten menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tim PPB Des Kabupaten menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pedoman Teknis Penegasan dan Penetapan Batas Desa dan Format Berita Acara tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 19

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman umum ;
 - b. sosialisasi ;
 - c. bimbingan teknis ;
 - d. pelatihan ; dan
 - e. supervisi.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di wilayahnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan dalam rangka pendataan batas Desa.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Biaya Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 2 - 2020

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 2 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 - 2 - 2020

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DAN
FORMAT BERITA ACARA.

A. PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

I. Penetapan Batas Desa.

Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati.

Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen ;
2. pemilihan peta dasar ;
3. pembuatan garis batas di atas peta.

Penjelasan tahapan penetapan batas Desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap Kesatu Pengumpulan dan Penelitian dokumen :

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-lain ;
 - b) Dokumen historis batas Desa ; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kabupaten.

b. Tahap Kedua Pemilihan Peta Dasar :

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya

- 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (form. 2) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.

c. Tahap Ketiga Pembuatan Garis Batas di atas Peta.

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik meliputi :

- 1) Pembuatan peta kerja.
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 2) Penarikan garis batas Desa di atas peta.
 - a) Penarikan batas Desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas Desa Kabupaten.
 - b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
- 3) Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas Desa hasil deliniasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 4) Pembuatan Berita Acara
Pembuatan garis batas diatas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik (form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.
- 5) Penyajian peta penetapan batas Desa
Spesifikasi peta penetapan batas Desa sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Desa.

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Proses penegasan batas berlaku untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku dan juga terhadap Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

- a. Penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk setelah peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Penelitian Dokumen
2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
4. Pembuatan Peta Batas Desa

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen

Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas Desa. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

b) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas.

Pelacakan batas Desa di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas Desa secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas Desa. Penentuan posisi batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas dilapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas Desa diisikan sesuai dengan form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (form. 5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas Desa di lapangan dilakukan oleh aparat Desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing Desa.

c) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai saksi.

d) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Desa

Pembuatan peta batas Desa mengikuti spesifikasi teknis tentang Spesifikasi Peta. Peta batas Desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas Desa.

Berdasarkan hasil pembuatan peta batas Desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas Desa di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten sebagai saksi.

b. Penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan peta kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
5. Pembuatan Peta Batas Desa

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi perda pembentukan Desa, dll;
 - b) Dokumen historis batas Desa dan
 - c) Dokumen terkait lainnya
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten.

b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja

Peta kerja untuk penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagi berikut :

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.

- 5) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta-peta lainnya

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

- c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas Desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis atas yang tidak dapat diidentifikasi dan/ atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dilapangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa (form 4 & form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas Desa di lapangan dilakukan oleh aparat Desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing Desa.

- d. Tahap keempat : Pemasangan dan pengukuran pilar batas
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

- e. Tahap kelima : Pembuatan peta batas Desa

Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa meliputi :

1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
2. Penyempurnaan garis batas Desa sesuai hasil pengukuran pilar batas.
3. Penyajian peta batas Desa.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas Desa.

III. Prinsip Penarikan Batas.


Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas Desa misalnya sungai, *watershed* dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

1) Sungai.


Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada asungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai.

2) Watershed (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2.

Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua Desa nantinya.

Watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus watershed B yang ditunjukkan pada warna merah. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

3) Danau / Kawah


- a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3.

merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu Desa.

- b) Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.
- c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.
- d) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/*median line* atau metode lain yang disepakati oleh Desa yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas Desa yang membagi danau dengan metode garis tengah.



a.

b.


Gambar 4.

- a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak Desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.
 - b. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak Desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.
- b) Menggunakan Penanda Batas Buatan
- Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas Desa antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua Desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua Desa yang berbatasan.

1) Jalan.

a) As Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua Desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).




a.

b.

Gambar 5.

- a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,
 - b. Jika disepakati dapat dipasang PABU
- b) Tepi Jalan atau bahu jalan.

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua Desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).




Gambar 6.

- a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,
- b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Ketentuan Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas

a) Pelacakan Garis Batas Di Lapangan


- 1) Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) *single frekuensi* dengan target ketelitian ≤ 2 meter.
- 2) Pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan Titik kontrol geodesi.

- 3) Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
 - 4) Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.
- b) Pelacakan Garis Batas secara Kartometrik
- 1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan Desa yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat Desa.
 - 2) Jika garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
 - 3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
 - 4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
 - 5) Melaksanakan pengisian data *attribute* garis batas Desa sesuai dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia.
- c) Penentuan Titik Kartometrik
- 1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
 - 2) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
 - 3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
 - 4) Pada titik awal dan akhir batas dengan Desa yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
 - 5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
 - 6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
 - 7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :


1) *Desa dalam satu kecamatan :*

TK11.01.01.2001-01.2002-001



2) *Desa berbeda kecamatan:*

TK11.01.01.2001-02.1005-001



Keterangan:

TK	: TK (Titik Kartometrik)
11	: kode wilayah provinsi
01	: kode wilayah kabupaten/kota
01	: kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2
2001	: kode wilayah desa ke 1 dan 2
001	: nomor titik kartometrik

Catatan : Kode wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan/Desa berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d) Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar


- 1) Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
- 2) Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara
- 3) Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4) Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
- 5) Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

a) Spesifikasi Pilar Batas


1) Jenis Pilar

- a) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU


- b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.




Gambar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk dan Ukuran

Pilar Batas Desa dalam satu kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalaman=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas Desa antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



(a) Konstuksi Pilar




(b) Rangkai Besi

Gambar 10.

- a. Konstuksi Pilar dan,
- b. Rangkaian besi Pilar Tipe D


3) Bras Tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar batas.

*Keterangan :*

- Nama Kegiatan : Penegasan Batas Desa
 Nama Kabupaten : Kabupaten Kediri
 Jenis Pilar : PBU atau PABU
 Nomor Pilar : xxxxxx.xxxx-xxxx.xx
 Peringatan : MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN
 MENGGANGGU TANDA INI

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



4) Jenis Bahan/ Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas Desa adalah sebagai berikut:

a) Material Beton :

- Semen : 1 sak
- Pasir : $\frac{1}{6}$ Kubik
- Batu Pecah : $\frac{1}{4}$ Kubik
- Besi Beton diameter 6 mm : 23 meter

b) Cetakan/ *Begezting*


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar batas Desa mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

a) Pada Batas Desa dalam satu kecamatan

Cara penomoran adalah sebagai berikut :



b) Batas Desa antar kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

b) Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1) Tahapan Pemasangan Pilar

- a) Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa ke lokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar

- b) Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm
- c) Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :


- a) Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
 - b) Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat
 - c) Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.
 - d) Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.
- 2) Metode Pengukuran Pilar Batas

Pengukuran pilar batas Desa dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas Desa. Koordinat pilar batas Desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas Desa dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas Desa adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas Desa harus terikat dengan Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetic periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas Desa dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas Desa maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas Desa dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas Desa

a) Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Real Time*

- Menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)
- CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.

Pengukuran pilar batas Desa menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time* maka penentuan posisi menggunakan CORS dilakukan dengan pengolahan data secara *post processing*.

Pengukuran pilar batas Desa secara *real time* menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 stasiun CORS. Pengukuran pilar batas Desa menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakkan di atas pilar batas Desa yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Metode Real Time Kinematik (RTK)*

RTK adalah suatu system penentuan posisi *real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas Desa dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik kontrol horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver GNSS* yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas Desa yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai *base station* dapat dikirim ke *receiver* yang bertindak sebagai *rover* menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Post Processing*

- *Menggunakan CORS (Continuously Operating Reference Stations)*
- Pengukuran pilar batas Desa dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara *real time*. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post processing*. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Survey Statik*

Pengukuran pilar batas Desa dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* dan 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*.

Receiver GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik kontrol horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas Desa yang akan diukur. Pengukuran pilar batas Desa dapat dilakukan secara radial ataupun jaring.


Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit.

Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3)
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (Dual Frekuensi)
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm
- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.




Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. Spesifikasi Peta

a) Spesifikasi Peta Kerja Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/ atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2) Peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3) Apabila terdapat Desa yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
- 4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

5) Spesifikasi peta kerja


Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas Desa mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang undang yang berlaku.

6) Layout Peta Kerja




Gambar 16. Template layout peta kerja batas wilayah administrasi Desa

Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa
Menampilkan nama Desa, kecamatan dan Kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.

8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
 9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
 10. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas Desa.
 11. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta
 12. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan
 13. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.
- b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa
- Peta Penetapan batas Desa dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas Desa juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil deliniasi batasnya. Berikut template layout Peta Penetapan Batas Desa :



Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Desa

Keterangan gambar:


1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa
Menampilkan nama Desa, kecamatan dan Kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas Desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas Desa.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta
13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan
14. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk Desa yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk Desa yang berbatasan dengan Desa yang sedang dipetakan.

c) Spesifikasi Peta Batas Desa

Peta Batas Desa adalah Peta hasil proses penegasan batas Desa. peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambah informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Desa menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Batas Desa

Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah Desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa
Menampilkan nama Desa, kecamatan dan Kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah Desa yang dipetakan

6. Petunjuk Letak Peta

Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu Desa disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum

Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta

8. Logo dan alamat instansi

Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan

Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa dan Pilar Batas Desa

Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas Desa dan pilar batas Desa yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.

11. Kolom tanda tangan

Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas Desa.

12. Sumber Data dan riwayat peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14. Muka Peta

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi Desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk Desa yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk Desa yang berbatasan dengan Desa yang sedang dipetakan.

VII. Pengesahan Peta

Peta hasil penetapan batas Desa dan peta hasil penegasan batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

VIII. Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Peegasan Batas Desa

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB Des di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.

a) Dokumen Untuk Desa yang Dibentuk Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Berlaku Dokumen yang disimpan untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Peta Penetapan Batas Desa
- 4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas Desa
- 5) Peta Batas Desa
- 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas Desa.

b) Dokumen Untuk Desa yang Dibentuk Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Berlaku Dokumen yang disimpan untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas Desa
- 4) Peta Batas Desa
- 5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

Form. 1

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten(8) Provinsi.....(9) telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa10) dengan Desa10) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen batas Desa.....(10) dengan Desa10) yang disepakati adalah:

- a.(11)
- b.(11)
- c. dst.....(11)

2. Batas antara Desa(10) dengan Desa (10) melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:

1.(13)
2.(13)
3. dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :(14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa..... (10)	Desa.....(10)
1.(15)	1.(15)
2. (15)	2.(15)

Menyetujui,
Kepala Desa..... (10)

Menyetujui,
Kepala Desa..... (10)

.....

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN (16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENELITIAN DOKUMEN ATAS DESA :

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa.
- (16) Diisi nama Kabupaten
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa(6) Kecamatan(7) dengan Desa(6) Kecamatan(7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. (8)
2. (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa..... (6) Desa.....(6)

1.(9) 1.(9)

2. (9) 2.(9)

Menyetujui,

Kepala Desa..... (6)

..... (10)

Menyetujui,

Kepala Desa..... (6)

..... (10)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN (11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMILIHAN PETA DASAR PENETAPAN
DAN PENEKASAN BATAS DESA :

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan,
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup Jelas
- (5) Cukup Jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi Desa-Desa yang berbatasan
- (8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa
- (10) Diisi nama Kepala Desa yang berbatasan
- (11) Diisi nama Kabupaten
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA
Nomor(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan..... (4)
tahun.....(5) bertempat di Desa..... (6)
Kecamatan (7) Kabupaten.....(8)
Provinsi..... (9) telah disepakati batas wilayah antara Desa
.....(10) dengan Desa.....10) dengan hasil sebagai berikut :

1. Peta penetapan Batas Desa :

a. 11)

2. Cakupan Wilayah Desa..... (6) meliputi :

a. (12)

b. (12)

c. (12)

d. (12)

3. Deskripsi segmen batas antara Desa(10) dan Desa
..... (10) adalah sebagai berikut :

Telah disepakati sub segmen dimulai dari(13) mengarah ke
(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu
dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada
.....(13).

Belum disepakati sub segmen batas dimulai dari(13) mengarah ke
.....(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu
dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada
.....(13).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas Desa hasil dari penetapan batas Desatersebut adalah sebagai berikut :

Nama Titik (13)	KOORDINAT							
	GROGRAFIS					UTM		
	Bujur (14)			Lintang (15)			X (meter)	Y (meter)
	"	"	"	"	"	"	(16)	(17)

Garis Batas hasil penetapan batas Desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa..... (6) Desa.....(10)
 1.(18) 1.(18)
 2. (18) 2.(18)

Menyetujui,
 Kepala Desa..... (10)

Menyetujui,
 Kepala Desa..... (10)

.....

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN (16)

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PETA PENETAPAN BATAS DESA :

- (1) Diisi nomor agenda Kabupaten
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Desanya
- (7) Diisi nama kecamatan Desa tersebut
- (8) Diisi nama Kabupaten Desa tersebut
- (9) Diisi nama provinsi Desa tersebut
- (10) Diisi nama Desa-Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya.
- (11) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa
- (12) Diisi daftar cakupan wilayah Desa tersebut yang berupa dusun dan/ atau RW
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat Desa-Desa yang terkait.
- (19) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa(5) Kecamatan(6) dengan Desa(7) Kecamatan(8) yang dilaksanakan di Desa(5) Kecamatan.....(6) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas Desa dibuat menggunakan data :

- a.
- b.
- c.dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(9) mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9), lalu dilanjutkan mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa
Desa ** (5)

Kepala Desa
Desa ** (6)

..... (11)

..... (12)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KABUPATEN.....

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA
SECARA KARTOMETRIK DALAM SATU KECAMATAN :

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Diisi nama Desa 1 yang berbatasan dengan Desa 2
- (6) Diisi nama kecamatan Desa 1
- (7) Diisi nama Desa 2 yang berbatasan dengan Desa 1
- (8) Diisi nama kecamatan Desa 2
- (9) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya

Contoh : median jalan/ tepi jalan/ median sungai/ tepi sungai/ pematang sawah/ gang/, dst

- (10) Diisi arah mata angin
- (11) Diisi wakil Desa 1 yang berbatasan dengan Desa 2
- (12) Diisi wakil Desa 2 yang berbatasan dengan Desa 1
- (13) Diisi nama perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5)
bertempat di: Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten*)
.....(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa :

telah dilakukan pelacakan batas Desa (6) di :

1. (10)
2. (10)
3. (10)
4. (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas Desa, nomor :
.....(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa..... (12)	Desa.....(12)
1.(13)	1.(13)
2. (13)	2.(13)

Menyetujui, (14)
Kepala Desa..... (12)

Menyetujui, (14)
Kepala Desa..... (12)

.....

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN (15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA :

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama Desa.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Desa; contoh : No.
- (12) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas Desa yang telah dibentuk.

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

Antara Desa	(1)
Dengan Desa	(1)
Nomor :	(2)

LOKASI :	(3)
Terletak di : Desa	:	(4)
	Kecamatan :	(5)
	Kabupaten :	(6)
	Provinsi :	(7)
Survei pada tanggal	(8)
Pelaksana survei	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
Peta/Data yang digunakan	(10)
Nomor Patok Sementara :	(11)

Situasi :

1. Letak Geografis :

- Lintang :(11)
- Bujur :(11)
- Tinggi :(11)

2. Kondisi Tanah :

- Jenis Tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (12)
- Bentuk Tanah : Segi Empat/Trapeسيوم/Tak Beraturan*) (12)
- Keadaan Tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (12)

- Tanah diduga bekas :
Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat*) (12)
- Tanah untuk bangunan :
Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng terlalu
terjal/curam *) (12)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : (13)
- Jarak dengan sungai terdekat : (13)
- Jarak dengan perkampungan terdekat : (13)
- Di sekitar tanah lokasi terdekat : (13)

- 4. Status Tanah : Tanah Negara/Milik Perorangan/tanah adat lainnya *) (14)
- Pemegang hak atas tanah: (15)

5. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Barat
Arah Selatan	Arah Timur

Yang Bersepakat,

Kepala Desa
Desa ** (1)

Kepala Desa
Desa ** (1)

..... (16)

..... (16)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN.....(17)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI
LAPANGAN :

- (1) Di isi nama Desa yang berbatasan
- (2) Di isi nomor agenda surat di kantor Desa yang berbatasan
- (3) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (4) Di isi nama Desa tempat pelacakan
- (5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan
- (6) Di isi nama Kabupaten yang bersangkutan
- (7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (8) Cukup jelas
- (9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (10) Di isi nama peta/data yang digunakan
- (11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (16) Diisi nama kepala Desa yang berbatasan
- (17) Diisi nama Kabupaten
- (18) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS DESA

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5)
bertempat di: Desa/kelurahan(6) Kecamatan(7),
Kabupaten/Kota*)(8) Provinsi.....(9),

menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas desa antara
desa/kelurahan **).....(10) di kecamatan.....(11) dan
desa/kelurahan**)......(10) di kecamatan(11)
Deskripsi segmen batas antara desa/kelurahan**)......(7) dan
desa/kelurahan**)......(9) adalah sebagai berikut :

Dimulai dari(11) mengarah ke(12) mengikuti(11)
sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(12)
mengikuti(11) sampai pada(11) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah
antara desa(10), dan desa(10),
dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(18)
2.(18)
3. dan seterusnya

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa dan pilar batas
desa hasil dari penegasan batas Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Titik (13)	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	Bujur (14)			Lintang (15)			X (meter)	Y (meter)
	“	“	“	“	“	“	(16)	(17)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa
Desa ** (1)

Kepala Desa
Desa ** (1)

..... (16)

..... (16)

Mengetahui,

Camat,
Kecamatan (11)

Camat,
Kecamatan (11)

..... (21)

..... (21)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KABUPATEN.....(8)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS

DESA :

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama DESA tempat pelacakan batas.
- (7) Diisi nama Kecamatan tempat pelacakan batas.
- (8) Diisi nama Kabupaten tempat pelacakan batas.
- (9) Diisi nama Provinsi tempat pelacakan batas.
- (10) Diisi nama Desa yang berbatasan.
- (11) Diisi nama kecamatan yang berbatasan.
- (12) Diisi Metode pelacakan, apakah kartometrik atau di lapangan
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7.
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (18) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.
- (19) Diisi wakil Desa 1 yang berbatasan dengan Desa 2
- (20) Diisi wakil Desa 2 yang berbatasan dengan Desa 1
- (21) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing-masing Desa yang berbatasan
- (22) Diisi nama perwakilan Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di: DESA(6) Kecamatan(7), Kabupaten (8) Provinsi.....(9), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa(10), dan Desa.....(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang :

(12)

- Bujur :

(12)

- Tinggi :

(12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa..... (10) Desa.....(10)

1.(13) 1.(13)

2. (13) 2.(13)

Menyetujui,

Kepala Desa..... (10)

Menyetujui,

Kepala Desa..... (10)

.....(14)

.....(14)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN (7)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN PILAR
BATAS WILAYAH DESA :

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah DESA yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Diisi nama DESA di mana pilar batas dipasang
- (5) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kabupaten, di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
- (8) Cukup jelas
- (9) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (10) Diisi nomor pilar batas yang dipasang.
- (11) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (12) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA, tokoh masyarakat kedua DESA.
- (13) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan
- (14) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.

FORMULIR PENGUKURAN GPS

PEMASANGAN PILAR BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Diskripsi Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa dengan
Desa

Tahun Pelaksanaan :

Pelaksanaan Pekerjaan :

Diskripsi Pilar

Nama Pilar	Jenis Pilar
Desa	Kabupaten
Kecamatan	Provinsi
		Negara

Diskripsi Pengamatan

Survey :

Receiver	:	Serial Number	:
.....		
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
WibWibJam

Hari / Tanggal :

GPS Frekuensi :

Jumlah Satelit :

Interval Perekaman :

GDOP :

Tinggi Alat :

Referensi :


Koordinat Pendekatan

Lintang : $xx^{\circ} xx' xx,xxx''$ S Bujur : $xx^{\circ} xx' xx,xxx''$ E

Tinggi Ellipsoid : xxx meter

Foto Pengukuran Pilar			
Tampak Utara		Tampak Timur	
Tampak Selatan		Tampak Barat	
Pelaksana,		Mengetahui,	
Desa	Desa	Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
.....	Kabupaten	
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
			.)
.....
....

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan
 dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP. 19661125 198903 1 010